

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN  
PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah  
Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017)


**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh :**

**SULISTIYANI LEWASARI  
NPM : 1551010304**

**Jurusan : Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN  
PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah  
Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



**Pembimbing I : Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev**

**Pembimbing II : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari penerimaan pajak, retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap PAD Kota Bandar Lampung. Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan dari tahun 2003-2017, namun realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dilihat dari tingkat persentase realisasinya, pada tahun 2013 persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 86,26% dan menurun hingga tahun 2017 menjadi 61,60%.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dari data laporan BPPRD Kota Bandar Lampung tahun 2003-2017 dan analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2003-2017. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,015 < 0,05$ . Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2003-2017. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi  $0,716 > 0,05$ . Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2003-2017. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,091 > 0,05$ . Kemudian secara simultan (Uji F) Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan secara serempak berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung tahun 2003-2017. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan diperbolehkan karena banyak memberikan manfaat pada pembangunan ekonomi Kota Bandar Lampung dengan pemungutan yang dilaksanakan secara adil dan selaras dengan spirit Islam. Prinsip keadilan ini dijelaskan dalam Q.S An-Nahl (16) : 90.

**Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, PAD**





KEMENTERIAN AGAMA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017)**

**Nama : Sulistiyani Lewasari**  
**NPM : 1551010304**  
**Jurusan : Ekonomi Syariah**  
**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk munaqasyah dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev**  
**NIP. 197809182005012005**

  
**Yulistia Devi, S.E. M. S.Ak.**  
**NIP.**

**Mengetahui Ketua Jurusan**  
**Ekonomi Islam**

  
**Madnasir, S.E., M.Si**

**NIP. 197504242002121001**



**KEMENTERIAN AGAMA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017)”** disusun oleh **Sulistiyani Lewasari, NPM 1551010304, Jurusan Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2019.

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Dr. H. Nasrudin, M.Ag**

**Sekretaris : Dania Hellin Amrina, S.E., M.Sc**

**Penguji I : A. Zuliansyah, S.Si., M.M**

**Penguji II : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Ruzan Abdul Ghofur, M.S.I**

**NIP. 198008122003121001**




## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah (9):103)*



## PERSEMBAHAN

Sujud syukur saya persembahkan kepada Allah SWT yang Maha Agung, Maha Tinggi dan Maha Penyayang, serta lantunan Al-fatimah beriring shalawat dalam simpuhku merintih, mendo'akan dalam syukur yang tiada terkira, terimakasih untuk-Mu, saya persembahkan karya skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Saefudin dan Ibu Rosiyah yang sangat saya hormati, sayangi dan sangat saya cintai yang selalu menguatkan diri dengan sepenuh hati merawat, memotivasi dengan nasehat-nasehat yang luar biasa dan selalu mendoakan saya agar terus berada di jalan-Nya. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.
2. Kakak saya tersayang Hermawan, terima kasih atas doanya serta dukungan yang begitu berharga untuk hidup saya. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap langkahnya.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.

## RIWAYAT HIDUP

Sulistiyani Lewasari, lahir pada tanggal 06 Juni 1997 di Liwa, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Saefudin dan Ibu Rosiyah.

Masa pendidikan penulis dimulai pada tahun 2004 di SD Negeri 01 Cintamulya selesai pada tahun 2009, pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di Mts MA Cintamulya selesai pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di SMK Yaditama Sidomulyo selesai pada tahun 2015. Dengan dukungan dari kedua orang tua dan tekad yang kuat dan selalu mengharap ridho Allah SWT, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2015 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan penuh harapan dapat bertambahnya ilmu pengetahuan bagi penulis. Pada bulan Juli 2018 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suban Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW para sahabat keluarga dan para pengikutnya yang taat kepada ajaran agamanya.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :


1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Vitria Susanti M. A., M. Ec. Dev. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dan pengetahuan yang disampaikan mendapatkan barokah dari Allah SWT.

4. Ibu Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dan pengetahuan yang disampaikan mendapatkan barokah dari Allah SWT.
5. Segenap Dosen Jurusan Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada perpustakaan Pusat dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas sumber rujukan penulisan skripsi.
7. Pimpinan dan Karyawan Pemerintahan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mempermudah dalam mencari data penelitian serta seluruh pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Kepada sahabat-sahabatku Wahyu Ningsih, Laila Ludfiana Dewi, Nira Julia Ningsih, Nursida Amanah, dan teman-teman kelas F terimakasih telah menjadi keluarga kedua yang selalu memberikan doa dan penyemangat dalam masa kuliahku.
9. Terkhusus untuk Titus Yogananda, seseorang yang senantiasa membantu dan memberikan dorongan serta *support* dalam menyelesaikan studiku ini.



10. Rekan-rekan seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 58 di Suban Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018.
11. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung angkatan 2015, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat dan dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan bagi para pembaca umumnya dan penulis khususnya, Amin.



Bandar Lampung, September 2019  
Penulis

**Sulistiyani Lewasari**  
**NPM. 1551010304**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang .....	4
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pendapatan Asli Daerah .....	17
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	17
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	18
B. Pajak.....	22
1. Pengertian Pajak.....	22
2. Teori Pengenaan Pajak .....	23
3. Fungsi Pajak .....	25
4. Asas-asas Pemungutan Pajak .....	26
5. Sistem Pemungutan Pajak .....	27
6. Tarif Pajak.....	29
7. Macam-Macam Pajak .....	30
8. Syarat Pemungutan Pajak .....	32
C. Pajak Hotel .....	33
1. Pengertian Pajak Hotel.....	33
2. Objek Pajak Hotel .....	33
3. Subjek dan Wajib Pajak Hotel .....	34



4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Hotel .....	36
D. Pajak Restoran.....	35
1. Pengertian Pajak Restoran.....	35
2. Objek Pajak Restoran .....	36
3. Subjek dan Wajib Pajak Restoran .....	36
4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Restoran .....	36
E. Pajak Hiburan.....	37
1. Pengertian Pajak Hiburan.....	37
2. Objek Pajak Hiburan .....	37
F. Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam .....	38
1. Pengertian Pajak Menurut Islam .....	38
G. Penelitian Terdahulu .....	48
H. Kerangka Pemikiran.....	52
I. Hipotesis Penelitian.....	53

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	57
B. Jenis dan Sumber Data .....	58
C. Metode Pengumpulan Data .....	58
D. Populasi dan Sampel .....	59
E. Definisi Operasional Variabel.....	60
F. Metode Analisis Data.....	61

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	66
1. Sejarah Singkat BPPRD .....	66
2. Tugas Pokok BPPRD .....	68
3. Susunan Tugas Organisasi BPPRD.....	67
4. Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung .....	69
B. Gambaran Hasil Penelitian.....	74
1. Pendapatan Asli Daerah .....	74
2. Pajak Hotel .....	76
3. Pajak Restoran .....	77
4. Pajak Hiburan.....	78
C. Analisis Data .....	79
1. Uji Asumsi Klasik .....	79

2. Hasil Uji Hipotesis .....	82
3. Analisis Regresi Linier Berganda .....	85
D. Pembahasan.....	87
1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017 .....	87
2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017 .....	88
3. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017 .....	89
4. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017.....	90
5. Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	91

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	96

## **DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 .....	5
2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017 .....	6
3. Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017 .....	7
4. Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Bandar Lampung.....	10
5. Jumlah Usaha Akomodasi Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2017 .....	11
6. Total Realisasi Pendapatan Asli daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017 .....	74
7. Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017 .....	76
8. Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017 .....	77
9. Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017 .....	78
10. Hasil Uji Normalitas .....	79
11. Hasil Uji Multikolinearitas.....	80
12. Hasil Uji Autokorelasi .....	80
13. Hasil Uji T Untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	82
14. Hasil Uji F Untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pedapatan Asli Daerah.....	84
15. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Grafik Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Tahun 2003-2017 .....	12
2. Bagan Kerangka Berfikir.....	53
3. Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	81



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK pembimbing
Lampiran 2	Surat Izin Riset
Lampiran 3	Surat Balasan Riset KESBANGPOL
Lampiran 4	Surat Balasan Riset BPPRD
Lampiran 5	Blangko Konsultasi
Lampiran 6	Hasil Output Uji Asumsi Klasik
Lampiran 7	Data Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan intisari dari sebuah skripsi, oleh karena itu sebelum penulis memasuki pembahasan mengenai skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017)”.

Adapun uraian pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. **Pengaruh** adalah akibat asosiatif yang mencari pertautan nilai antara satu variabel dengan variabel lain.<sup>1</sup>
2. **Pajak** adalah kontribusi wajib kepada setiap negara yang terutang kepada wajib pajak baik pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara.<sup>2</sup>
3. **Pajak Hotel** adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.<sup>3</sup>
4. **Pajak Restoran** adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.<sup>4</sup>
5. **Pajak Hiburan** adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Penelitian administrative* (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 7.

<sup>2</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Jakarta: Andi OFFSET, 2011), h. 23.

<sup>3</sup> Randy J.R Walakandou, Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado, *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 3 Juni 2013, h. 722-729.

<sup>4</sup> Edward W. Memah, Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado, *Jurnal emba*, Vol. 1 no. 3 Juni 2013, h. 871-881.

**6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)** merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lainnya.<sup>6</sup>

**7. Perspektif** adalah sudut pandang; pandangan.<sup>7</sup>

**8. Ekonomi Islam** adalah tata aturan yang berkaitan dengan berproduksi, distribusi dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam kerangka mencari maisyah (penghidupan individu maupun kelompok/Negara sesuai ajaran Islam) atau berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.<sup>8</sup>

Dengan demikian yang dimaksud judul diatas adalah penelitian mengenai pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan objektif**

Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Terbukti dalam

---

<sup>5</sup> Yulia Priskila Lumentah, Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado, *Jurnal emba* 1049 Vol. 1 No. 3 September 2013, h. 1049-1059.

<sup>6</sup> Kosasi, Eva Maria S dan Abdul Yusuf, Analisis Sistem Pajak BPHTB *Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Karawang*, Majalah Ilmiah Solusi Unsika, Vol. 11 Edisi 24 Sep-Nov 2012, h. 2.

<sup>7</sup> Kadir, Manat Rahim, La Ode Suriadi, *Pengaruh Investasi dan Konsumsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Kota Kendari*, E-ISSN : 2502-1937, *Jurnal Ekonomi (JE)* Vol. 1 (1), April 2016, h. 14.

<sup>8</sup> Hasan Andi, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11.

kurun waktu 15 tahun terakhir ketiga sektor tersebut terus mengalami peningkatan. Namun realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dilihat dari tingkat persentase realisasinya, pada tahun 2013 persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 86,26% dan menurun hingga tahun 2017 menjadi 61,60%.<sup>9</sup>

Karena beberapa alasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017.

## 2. Alasan Subjektif

Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang potensi penerimaan daerah dari pungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, apakah sudah efektif atau belum dan seberapa besar pengaruh yang diberikan Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung yang ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam. Disamping itu pula data dari penelitian yang penulis lakukan ini dapat diperoleh melalui beberapa lembaga atau instansi yang terkait serta penelitian yang dilakukan oleh penulis ada relevansinya dengan ilmu yang penulis pelajari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam.

---

<sup>9</sup> Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Laporan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2017.



### C. Latar Belakang

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam rangka pembangunan daerah. berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting. Semakin besar penerimaan dan persentase pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah maka menunjukkan daerah tersebut semakin mandiri. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di provinsi Lampung, Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung menduduki posisi tertinggi diantara Kabupaten/Kota yang lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi**  
**Lampung Tahun 2013-2017 (milyaran rupiah)**

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bandar Lampung	360.698.350,13	394.646.889,45	397.547.326,00	483.379.398,03	612.802.681,25
Lampung Selatan	100.050.587,68	130.597.526,74	161.645.901,76	184.063.778,38	206.061.231,20
Lampung Tengah	81.780.246,00	108.180.987,62	116.343.189,03	137.871.550,59	147.048.201,16
Metro	59.224.528,01	97.307.834,64	127.586.002,96	113.983.941,27	154.652.520,65
Lampung Timur	40.651.198,15	83.131.971,56	84.496.936,51	94.924.247,67	207.235.268,58
Lampung Utara	40.850.366,45	80.918.349,92	93.239.503,92	96.607.164,91	103.970.703,71
Tulang Bawang	36.242.825,99	24.444.892,15	34.088.549,87	26.416.719,39	40.931.506,76
Pringsewu	30.421.121,00	63.339.740,42	61.765.136,00	68.157.777,77	73.405.027,12
Lampung Barat	33.829.813,86	40.800.358,95	46.434.649,52	49.078.912,00	82.125.266,37
Way Kanan	24.831.167,99	45.811.422,79	47.882.003,79	44.346.945,47	49.551.283,41
Pesawaran	25.933.059,04	36.482.436,46	37.060.018,72	41.956.848,58	50.150.346,62
Tanggamus	22.017.450,00	22.488.697,78	21.979.172,08	23.712.889,21	56.177.617,87
Tulang Bawang Barat	10.345.128,35	15.436.104,69	16.452.748,57	20.882.974,14	97.387.117,99
Mesuji	10.021.180,00	20.901.990,42	18.713.301,11	27.783.046,53	22.114.016,97
Pesisir Barat	-	10.373.342,75	11.597.895,33	20.710.862,00	42.895.150,22

*Sumber : BPS Provinsi Lampung 2019 (data diolah)*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung menduduki posisi tertinggi di antara Kabupaten/Kota lainnya yang ada di provinsi Lampung. Diketahui bahwa pada tahun 2013 jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 360.698.350,13,- dan terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi Rp. 612.802.681,25,-

Pemerintah kota Bandar Lampung dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan memaksimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan

pencapaian realisasi secara konsisten. Berikut data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017:

**Tabel 2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2003	40.000.000.000	35.511.798.000	88,77%
2004	43.000.000.000	36.689.576.000	85,32%
2005	48.000.000.000	46.513.716.000	96,90%
2006	52.000.000.000	46.137.259.000	88,72%
2007	55.000.000.000	53.714.914.000	97,66%
2008	80.271.960.066	70.277.025.114	87,55%
2009	82.430.439.390	102.626.245.713	124,50%
2010	84.167.470.269	87.711.803.839	104,21%
2011	163.425.364.517	239.278.134.593	146,41%
2012	292.293.509.494	162.772.590.331	55,68%
2013	418.111.740.815	360.698.350.010	86,26%
2014	495.200.463.931	394.646.889.440	80,00%
2015	796.108.142.606	397.547.326.000	49,93%
2016	757.745.187.987	483.379.396.000	64,00%
2017	994.795.696.600	612.809.683.030	61,60%

*Sumber Data : BPPRD Kota Bandar Lampung tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2013-2017 tingkat persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tidak mencapai target, hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 tingkat persentase realisasi yaitu sebesar 86,26% dan mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 61,60%, sedangkan tingkat persentase realisasi hanya dapat melebihi target pada tahun 2009-2011 dengan persentase realisasi 124,50%, 104,21% dan 146,41% dan untuk persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah paling rendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 49,93%.



Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari dalam daerah sendiri, yang pemungutannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun komposisi pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini:<sup>10</sup>

**Tabel 3**  
**Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung**  
**Tahun 2003-2017.**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah (Rp.)</b>	<b>Retribusi Daerah (Rp.)</b>	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp.)</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp.)</b>
2003	22.406.753.000	10.292.418.000	937.542.333	1.875.084.000
2004	22.304.069.000	10.498.677.000	1.295.610.000	2.591.220.000
2005	27.251.900.000	14.658.338.000	1.534.492.000	3.068.985.000
2006	26.975.594.000	11.088.122.000	2.691.181.000	5.382.362.000
2007	30.411.162.000	12.533.405.000	3.590.115.000	7.180.231.000
2008	45.830.449.531	13.371.385.440	2.392.515.653	8.682.674.490
2009	64.034.768.475	15.849.094.531	3.087.055.409	19.655.328.298
2010	56.627.114.786	21.911.821.739	3.449.399.341	5.723.467.973
2011	183.436.575.291	41.680.305.362	1.862.738.932	12.298.515.008
2012	112.602.140.715	38.431.095.234	5.631.089.632	6.108.264.750
2013	242.651.752.332	50.651.293.897	8.237.246.269	59.158.057.512
2014	246.167.925.210	45.920.496.940	13.206.503.300	89.351.963.990

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2018.

2015	258.454.662.000	46.682.837.000	11.249.898.000	81.159.929.000
2016	324.667.322.000	49.653.325.000	10.886.472.000	98.172.277.000
2017	373.764.303.500	28.256.993.820	13.062.932.350	197.725.453.360

Sumber: BPS Provinsi Lampung 2018

Berdasarkan Tabel 3, dapat di lihat bahwa realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah juga memiliki peranan yang tidak kalah penting demi mendongkrak besarnya Pendapatan Asli Daerah walaupun persentasenya jauh lebih kecil.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Pajak daerah pada umumnya merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.<sup>11</sup> Pembangunan ekonomi daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap daerah dalam memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan

---

<sup>11</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2013), h. 68.

timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi dan meningkatnya standar hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok sedangkan pajak kabupaten/kota dibagi dalam sebelas jenis pajak, terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Adapun keterkaitan antara sektor pariwisata dan sektor perpajakan adalah didalam sektor pariwisata terdapat sarana penunjang wisata yaitu objek wisata, hotel dan restoran, sarana penunjang hiburan serta keanekaragaman seni dan budaya. Dari setiap penggunaan sarana wisata tersebut dikenakan pajak kepada para penggunanya, semakin banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pariwisata di Kota Bandar Lampung, maka semakin besar pula potensi pendapatan bagi sektor pajak. Berikut ini data jumlah kunjungan wisatawan Kota Bandar Lampung :

**Tabel 4**  
**Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Bandar Lampung**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wisatawan</b>
2010	54.858
2011	69.267
2012	75.738
2013	81.016
2014	88.947
2015	100.664
2016	111.941
2017	119.962

*Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pariwisata Tahun 2017*

Dilihat dari tabel di atas dapat diketahui jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandar Lampung dari tahun 2010 sebanyak 54.858 dan terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi 119.962.

Sebagai ibukota provinsi Lampung yang keberadaannya terletak ditengah Pulau Sumatera dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap peningkatan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Meningkatnya pembangunan di Kota Bandar Lampung memungkinkan akan menjadi faktor-faktor penunjang pendapatan daerah yang diyakini semakin bertambah pesat nantinya dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Kota Bandar Lampung juga diyakini memiliki tingkat potensi yang sangat besar pada sektor hotel, restoran maupun hiburan karena Kota Bandar Lampung yang begitu padat penduduknya. Pembangunan pusat perbelanjaan yang mayoritas para pengusaha tertarik menanamkan saham atau berinvestasi berlomba-lomba untuk membuka usaha restoran, cafe, dan rumah makan yang cukup potensial untuk dikembangkan lebih pesat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan sumber pajak sehingga dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Berikut ini jumlah usaha akomodasi Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2017:

**Tabel 5**  
**Jumlah Usaha Akomodasi Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2017**


<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Hotel	65	65	67	69	69
Pondok Wisata	7	7	8	10	17
Restoran	20	20	20	31	56
Cafe	11	11	13	13	15
Rumah Makan	187	187	192	192	391

*Sumber: BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2018.*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah usaha akomodasi Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 terdapat 69 jumlah hotel, 17 pondok wisata, 56 jumlah restoran, 15 jumlah cafe dan 391 jumlah rumah makan.

Ketersediaan hotel, restoran dan hiburan pada Kota Bandar Lampung menunjukkan tingkat daya tarik investasi Kota Bandar Lampung. Banyaknya hotel dan restoran dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi Kota Bandar Lampung dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Setiap balas jasa yang diberikan oleh konsumen kepada hotel, tentunya akan mendatangkan penghasilan bagi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam bentuk Pajak Daerah. Berikut data realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan kota Bandar Lampung tahun 2003-2017:





**Gambar 1**  
**Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan**  
**Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017**

Berdasarkan gambar di atas, dapat di lihat bahwa realisasi pajak restoran maupun pajak hiburan tahun 2003 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Sedangkan realisasi untuk pajak hotel pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2015 kembali meningkat hingga tahun 2017.

Dalam ekonomi Islam, pajak yang biasa disebut dengan zakat, terdistribusi dengan baik. Untuk persoalan ekonomi, Negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap anggota masyarakat akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, ibadah dan pendidikan. Dengan demikian, Negara sebaiknya mengatur pemanfaatan sumber daya

ekonomi agar dapat terdistribusi secara merata dan adil sehingga tidak ada satupun bagian anggota masyarakat yang terdzalimi baik oleh Negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut, Al-Quran telah menjelaskan pada surat An-Nahl (16) : 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl : 90)

Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena merupakan komponen sumber penerimaan pendapatan daerah guna menyelenggarakan dan membangun daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Ketersediaan hotel, restoran dan hiburan pada Kota Bandar Lampung menunjukkan tingkat daya tarik investasi Kota Bandar Lampung. Banyaknya hotel, restoran dan hiburan dapat menunjang perkembangan kegiatan ekonomi Kota Bandar Lampung dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Setiap balas jasa yang diberikan oleh konsumen kepada hotel, tentunya akan mendatangkan penghasilan bagi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam bentuk Pajak Daerah.

Karena beberapa alasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Oleh karena itu

<sup>12</sup> Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 29.

penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017)”

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017 ?
2. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017 ?
3. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017 ?
4. Apakah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017?
5. Bagaimana Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam ?

#### **E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017 ?

- b. Untuk mengetahui apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017 ?
  - c. Untuk mengetahui apakah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017 ?
  - d. Untuk mengetahui apakah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017 ?
  - e. Untuk menjelaskan bagaimana Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam ?
2. Manfaat Penelitian
- a. Secara Akademisi

Dapat menambah pengetahuan tentang pemerintah daerah terutama pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan serta hubungannya dengan pendapatan asli daerah dan segala ruang lingkupnya dan juga sebagai aplikasi teori yang telah di dapatkan peneliti selama menempuh perkuliahan. Selain itu penelitian ini dapat menambah wacana keilmuan tentang administrasi Negara khususnya bidang implementasi kebijakan dan administrasi perpajakan daerah Kota Bandar Lampung. Selain itu juga dapat menambah kepustakaan terutama dibidang perpajakan dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang serupa dengan topik yang sama.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasi kebijakan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan agar lebih optimal.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

##### 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>13</sup> Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut.<sup>14</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana

---

<sup>13</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 44.

<sup>14</sup> Audie O Niode, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap DAK dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan*, Skripsi, Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi (Manado, 2013), h. 247-248.

<sup>15</sup> Andul Halim, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah* (Yogyakarta : STIM YKPN, 2013), h.113.

suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan atau penerimaan yang dihasilkan oleh daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada pada daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Agar menjadi daerah yang mandiri maka suatu daerah perlu meningkatkan sumber penerimaan daerah sendiri agar dapat membiayai beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

## **2. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

### **a. Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>16</sup> Hadi Sasana, Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol. 18 No. 1, (Maret 2011), h. 46-58.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a) Pajak kendaraan bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dan pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
- d) Pajak air permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e) Pajak rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/kota yang terdiri dari:<sup>17</sup>

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame

---

<sup>17</sup> M. Zahari Ms, Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun, *Jurnal Eksis* Vol. 7, No. 2, November 2016, h. 136.

- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g) Pajak parkir
- h) Pajak air tanah
- i) Pajak sarang burung walis
- j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan<sup>18</sup>

Tidak semua pajak daerah yang ada diatas dipungut oleh suatu daerah, karena jika potensi suatu daerah kurang memadai maka suatu daerah tidak memungut pajak daerah sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah.

#### **b. Retribusi Daerah**

Menurut Mardiasmo retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>19</sup> Menurut Ahmad Yani retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>20</sup> Menurut Saragih retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

---

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1

<sup>19</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta : ANDI OFFSET, 2011), h. 15.

<sup>20</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 63.

izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>21</sup>

Berdasarkan definisi diatas maka retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk iuran yang dipungut dan langsung mendapatkan imbalan langsung atas pembayaran retribusi tersebut.

**c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

---

<sup>21</sup> Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi* (Jakarta: Ghallia Indonesia, 2003), h. 65.



#### d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2004 menjelaskan pajak daerah dan retribusi daerah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.<sup>22</sup>

### B. Pajak

#### 1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran yang dikumpulkan dari masyarakat kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Aries A Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah* (Bogor: Ghallia Indonesia, 2012), h. 99.

<sup>23</sup> Hikmah, Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, *Jurnal Of Government – JOG* (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah), Vol. 2 No. 2 Januari-Juni 2017, h. 162.

Menurut Rachmat Soemitro mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>24</sup>

Dari definisi pajak diatas, pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat atau warga Negara atas sebagian harta yang dimiliki yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung.

## 2. Teori Pengenaan Pajak

Ada 5 teori pengenaan pajak, yaitu teori bakti, teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul dan teori asas daya beli.<sup>25</sup>

### 1) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban.

### 2) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang

<sup>24</sup> Rachmat Soemitro, *Azas dan Dasar Perpajakan Erosco* (Bandung: 2008), h. 1.

<sup>25</sup> Anita, Chandasari. *Kontribusi Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi volume 5 Nomor 2. 2016.

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

### 3) Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

### 4) Teori Daya Pikul

Teori ini mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan jasa-jasa yang diberikan Negara kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipikul oleh warga Negara yang menikmatinya. Teori ini mengemukakan bahwa beban pajak sesuai dengan keadilan, haruslah mempertimbangkan daya pikul seseorang.

### 5) Teori Asas Daya Beli

Pajak dipungut berdasar pada keadilan. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Fungsi Pajak

Dilihat dari definisi pajak diatas, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Berikut dua fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.<sup>26</sup> Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara daerah sesuai dengan waktunya dan dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan Negara/daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

---

<sup>26</sup> Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan* (Bandung: PT. Refika Adimata, 2013), h. 4.

#### 4. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :<sup>27</sup>

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainly*

Pemungutan pajak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang.

c. *Conveniece*

Kapan wajib pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat uang tidak menyulitkan wajib pajak.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin. Demikian pula yang ditanggung wajib pajak.

---

<sup>27</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11 (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 35.

## 5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik pajak pusat maupun pajak daerah menganut tiga sistem pemungutan antara lain:<sup>28</sup>

### a. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada petugas pajak atau aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak tentang yang harus dibayar wajib pajak. Setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan ini sudah tidak lagi dipergunakan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- 1) Penentu pajak terutang adalah petugas pajak atau aparatur perpajakan.
- 2) Hutang pajak baru akan timbul setelah petugas pajak atau aparatur perpajakan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- 3) Wajib pajak bersifat pasif, wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP.

### b. *Self Assesment System*

*Self Assesment System* adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan petugas pajak atau

---

<sup>28</sup> Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Indeks, 2013), hal. 49.



aparatur perpajakan hanya bertugas untuk memberikan keterangan dan pengawasan. System ini mulai diterapkan bersama dengan reformasi perpajakan pada tahun 1983 setelah diterbitkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984. Ciri-ciri system pemungutan pajak ini, yaitu:

- 1) Wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
- 2) Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan petugas pajak atau aparatur pajak pada saat wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.
- 3) Wajib pajak bersifat aktif dengan menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

*Withholding System* adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk membantu memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Yani Rizal, *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh*, Jurnal Samudera Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 1 Januari 2018, h. 86

## 6. Tarif Pajak

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat diciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Tentunya untuk penetapan tarif pajak harus sesuai dengan prinsip keadilan. Tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang. Tarif pajak memiliki 4 macam, yakni :

### a. Tarif Sebanding

Tarif sebanding adalah tarif yang berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

### b. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

### c. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### d. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin kecil.

## 7. Macam-Macam Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu : Pajak Menurut Golongan, Pajak Menurut Sifat, dan Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya.<sup>30</sup>

### 1) Pajak Menurut Golongan

#### a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Pajak menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh).

#### b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain tau pihak ketiga langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPn).

### 2) Pajak Menurut Sifat

Pajak menurut sifat dibedakan menjadi dua, yaitu :

#### a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak

---

<sup>30</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi....*, h. 28

memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya adalah pajak penghasilan.

#### b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek, baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

#### 3) Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

Pajak menurut lembaga pemungutannya terbagi menjadi dua, yaitu:

##### a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.

##### b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

## 8. Syarat Pemungutan Pajak

### 1) Pemungutan Pajak Harus Adil

Pajak pengenaannya harus adil serta diatur dalam perundang-undangan. Adil adalah memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding.

### 2) Pemungutan Pajak Harus berdasarkan Undang-undang (syarat yudiris)

Di Indonesia Pajak diatur dalam Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2 yaitu memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi Negara maupun warganya.

### 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pajak dipungut dengan tidak mengganggu proses kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masyarakat.

### 4) Pungutan Harus Efektif (syarat finansial)

Biaya pungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.

### 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## C. Pajak Hotel

### 1. Pengertian Pajak Hotel

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.<sup>31</sup> Pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar.<sup>32</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak hotel yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel termasuk pelayanan lain yang masih menyatu kepemilikannya.

### 2. Objek Pajak Hotel

Objek dan subjek pajak menyatakan bahwa yang merupakan objek pajak adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

- a. Gubuk pariwisata, motel, wisma pariwisata, pesangrahan, losmen dan rumah penginapan termasuk apartemen yang menyatu dengan hotel serta rumah kos dengan jumlah kamar 10 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan, pelayanan penunjang sebagai

---

<sup>31</sup> Randy J.R Walakandou, Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado, *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 3 Juni 2013, h. 722-729.

<sup>32</sup> Siahaan, *Marihot, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 28.



kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan seperti telepon, faksimil, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.<sup>33</sup>

- b. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum seperti pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel, dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.

Sementara tidak termasuk objek pajak hotel adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum dihotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum.

### **3. Subjek dan Wajib Pajak Hotel**

Subjek pajak dari pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pihak hotel. Maka dapat dikatakan bahwa subjek pajak hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar

---

<sup>33</sup> Sofia Dwi Yuliani, Et. Al, Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 1, No. 1 2015, h. 7.

pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

#### **4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak**

Dasar pengenaan dari pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Dengan demikian setiap pembayaran yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel yang termasuk dalam objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak dari pajak hotel dan tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%.<sup>34</sup> Dengan kata lain perhitungan pajak hotel ini dilakukan dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

#### **D. Pajak Restoran**

##### **1. Pengertian Pajak Restoran**

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 22 menyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.<sup>35</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 35 Menyatakan Bahwa Tarif Pajak Hotel Ditetapkan Paling Tinggi Sebesar 10%.

<sup>35</sup> Edward W. Memah, Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado, *Jurnal emba*, Vol. 1 no. 3 Juni 2013, h. 871-881.

<sup>36</sup> Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 327-328.

## 2. Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Objek pajak restoran meliputi rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran yang dipungut bayaran dimana pelayanan yang diberikan bukan merupakan jasa boga atau *catering* dan bukan restoran dengan jumlah peredaran usaha dibawah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

## 3. Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran/ rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya. Maka dapat dikatakan bahwa subjek pajak restoran adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Adapun yang menjadi wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran/rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya.

## 4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak restoran adalah pembayaran yang dilakukan pada restoran. Dengan kata lain dasar pengenaan dari pajak restoran ini adalah jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh konsumen kepada pihak

restoran atas pelayanan-pelayanan yang telah dinikmati oleh konsumen. Perhitungan pajak restoran ini dilakukan dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

## **E. Pajak Hiburan**

### **1. Pengertian Pajak Hiburan**

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.<sup>37</sup> Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penyelenggara otonom sehingga daerah mempunyai kewenangan untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau Kota.

### **2. Objek Pajak Hiburan**

Objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Tontonan film
- b. Pagelaran kesenian, music, tari dan busana
- c. Kontes kecantikan
- d. Kontes binaraga dan sejenisnya
- e. Pameran
- f. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya

---

<sup>37</sup> Yulia Priskila Lumentah, Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado, *Jurnal emba* 1049 Vol. 1 No. 3 September 2013, h. 1049-1059.

- g. Sirkus, akrobat dan sulap
- h. Permainan bilyar, golf dan booling
- i. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor
- j. Permainan ketangkasan
- k. Panti pijat dan mandi uap/spa
- l. Refleksi dan pusat kebugaran
- m. Pertandingan olahraga

Besar pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%. Adapun yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud diatas adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan.

## **F. Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Pajak Menurut Islam**

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya adalah mewajibkan, mendapatkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan dan lain-lain.<sup>38</sup> *Dharibah* disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebuah beban.

Dalam al-quran yang terdiri dari 30 juz, 74.499 kata atau 325.345 suku kata tidak ditemukan satu pun kata pajak, berbeda halnya dengan kata

---

<sup>38</sup>A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif,2012) h. 830

zakat yang terdapat 30 kali. Namun demikian dalam terjemahan Al-Quran terdapat 1 kali kata pajak, yaitu pada terjemahan Q.S At-Taubah ayat 29 yang berbunyi :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya :

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.<sup>39</sup>*

Berdasarkan ayat di atas maka dapat dijelaskan bahwa, *Jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh perintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Salah satu sumber utama dalam anggaran negara Islam. Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang memiliki status hukum yang sama dengan mereka. *Jizyah* ini diwajibkan atas laki-laki, baligh, sehat badan dan akal dengan syarat dia mempunyai harta yang dipakai untuk membayar atas apa yang diwajibkan atasnya dan yang dibebaskan darinya adalah wanita, anak-anak dan orang-orang tua, Orang buta, yang lemah (untuk berperan) dan juga tidak diwajibkan untuk membayar, kecuali apabila mereka kaya. dan juga

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung Pt. Sygma Examedia Arkanleema, 2013 ) Qs.At-Taubah (9) : 29 h.193



orang-orang fakir, miskin dan hamba-hamba sahaya dan para rahib yang menjauhkan diri dari manusia.<sup>40</sup>

Secara umum sumber pemasukan Negara dalam perspektif Ekonomi Islam adalah zakat, *jizyah* (pajak perorangan), dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Dengan demikian, perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat baik muslim maupun non muslim. Peranannya dalam system perekonomian serta aplikasinya dibeberapa Negara muslim.<sup>41</sup>

Pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat yang merupakan sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat muslim dimana manfaat dari hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Dalam pemungutan pajak, Islam memiliki prinsip keadilan dimana prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi islam untuk menghalangi timbulnya tidak keseimbangan distribusi kekayaan yang dapat merugikan salah satu pihak dan juga memicu salah satu konflik individu maupun sosial yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut Islam, Negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa

---

<sup>40</sup> Muhammad Quraish Sihab Tafsir Al-Misbah Qs.: At -Taubah (9):25

<sup>41</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2015), h.212.

macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.

a. Asas Teori Pajak Menurut Syariat Islam

Ada tiga ulama yang mendefinisikan tentang pajak yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-Iktishad al-islami az-Zakah wa ad-Dharibah* dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

Gazi Inayah berpendapat pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan dialokasikan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai

berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.<sup>42</sup>

Penulis lebih setuju dengan definisi yang dikemukakan oleh zallum karena dalam definisinya terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting dalam ketentuan pajak menurut syariat yaitu :

- 1) Diwajibkan oleh Allah
- 2) Objeknya adalah harta (al-mall)
- 3) Subjeknya Kaum Mukmin yang kaya saja, dan tidak termasuk non Muslim.
- 4) Tujuannya Hanya Untuk membiayai kaum muslim saja.
- 5) Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat.

b. Prinsip Pendapatan Negara Menurut Sistem Ekonomi Islam.

Mengenai Pendapatan Negara Allah Swt. telah menggariskan secara tegas beberapa sumber primer yang boleh dipungut oleh Ulu' Amri, misalnya : *Zakat* (Qs. At-Taubah [9] :103), *Jizyah* (Qs. At-Taubah [9]:29), *Fay'i* ( Qs. Al-Hasyr [59]:6), *Ghanimah* (Qs.Al-Anfal [8]:41, *Kharaj* (Qs.Al-Hasyr [59]:7-10) Dan *Wakaf* (Qs. Al-Muzzammil [73]:20), disamping pendapatan lain (Sekunder) yang merupakan ijtihad para khalifah, berupa sitaan atau denda sebagai sanksi-sanksi atas pelanggaran hukum, seperti: *Ghulul*, Sogok hadiah/hibah, komisi, uang korupsi dan denda yang harus disetorkan kepada negara.

---

<sup>42</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),h.31-32

Dalam sistem Ekonomi Islam ada beberapa unsur dasar prinsip-prinsip penerimaan pemungutan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat Unsur :

- 1) Harus adanya nash ( Al-Quran dan Hadis ) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutan.
- 2) Adanya pemisah sumber penerimaan kaum muslim dan non muslim.
- 3) Sistem pemungutan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama ( Pajak).
- 4) Adanya tuntutan kemaslahatan umum<sup>43</sup>

c. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syari'at

Tujuan pajak itu adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran Negara, yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslimin dan adanya suatu kondisi kekosongan kas Negara.

Menurut Zallum, ada 6 jenis pengeluaran yang biasa dibiayai oleh pajak antara lain pembiayaan jihad, pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin dan ibnu sabil, pembiayaan untuk gaji pegawai

---

<sup>43</sup>*ibid*, h.176

Negara, untuk kemaslahatan atau fasilitas umum serta untuk penanggulangan bencana

d. Pendapatan Pada Masa Rasulullah Saw.

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat.

Pada masa Islam, Pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor publik oleh Negara, adapun sumber - sumber pendapatan Negara di zaman Rasulullah SAW, sebagai berikut:

1) *Zakat*

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada periode Mekkah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran pribadi Muslimin akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada periode Madinah, pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau petugas pemungut.

## 2) *Kharaj*

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah SAW, adalah kharaj. Kharaj adalah pajak terhadap tanah, atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem Kharaj adalah bahwa Kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah (*Land Productivity*) bukan berdasarkan penetapan daerah (*Zoning*). Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya di satu sisi ditanami anggur sedangkan di sisi lain di tanam kurma, maka mereka harus membayar jumlah Kharaj yang berbeda.

## 3) *Khums*

Para ulama mengatakan bahwa sumber pendapatannya apa pun harus dikenakan Khums sebesar 20%, sedangkan ulama Sunni beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid dalam *Adi* menyatakan bahwa yang di maksud Khums ini bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang.

## 4) *Ghonimah dan Fay'i*

Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut *Ghonimah*, jika pergantian pemerintahan tidak dengan peperangan tetapi mungkin dengan kudeta atau memengkan pemilu, penyerahan secara damai Negara jajahan dan cara - cara lain maka tanah Negara



dan harta benda lainnya disebut *Fa'i*.

#### 5) *Jizyah*

*Jizyah* adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non-muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara Islam. *Jizyah* sama dengan *Pull Tax*, karena orang-orang non-muslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam.<sup>44</sup>

#### 6) Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat diantaranya yaitu ada yang disebut *Kaffarah*, yaitu denda misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan Negara.

Menurut Huda, disamping penerimaan Negara yang pokok, pemerintah Negara Muslim juga memiliki sumber pendapatan lainnya seperti Wakaf (pemberian aset pribadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas maupun tidak terbatas, lalu *Kalalah* (bagian Negara dari warisan), dan barang temuan, harta karun, dan lainnya. Jika kebutuhan publik belum terpenuhi, Negara dapat memungut pajak tambahan. Negara juga dapat menerbitkan surat utang baik.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

e. Pendapat Bahwa Boleh Melakukan Pemungutan Pajak Dalam Islam

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara, dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus ada sumber alternatif baru tentang kebijakan fiskal telah diuraikan, bahwa pilihan itu ada dua, yaitu pajak atau utang. Selama utang itu mengandung konsekuensi riba, maka pajak adalah pilihan yang lebih baik dan utama.<sup>45</sup>

Alasan sejumlah Fuqaha dan Ekonom Islam menyatakan bahwa pemungutan pajak di bolehkan

- 1) Hasan Al-Banna dalam bukunya *Majmuatur-Rasa'il* Mengatakan :  
Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam.
- 2) Marghinani dalam kitabnya *Al-Hidayah* Mengatakan : Jika sumber-sumber daya tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat kewajiban mereka membayar ongkosnya.
- 3) Maliki berpendapat  
Karena menjaga kemaslahatan umat melalui sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan adalah wajib sedangkan kas negara tidak mencukupi ? (buktinya masih berhutang), maka pajak itu menjadi “wajib” walaupun demikian, Syara mengharamkan negara

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu merampas hukumnya haram.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka ini bermaksud melacak penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Sebelum ini belum ada tulisan atau kegiatan khusus dan mendetail mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Bandar Lampung.

Wa Ode Nela (2017) telah melakukan penelitian tentang “*Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010-2015*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kontribusi pajak hotel, pajak restoran/rumah makan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna kecil yaitu dengan rata-rata 0,10% dan 0,18% untuk pajak restoran/rumah makan. Retribusi daerah memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna yaitu rata-rata sebesar 42%.<sup>46</sup>

Khuzain Rahman (2017) telah melakukan penelitian tentang “*Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak

---

<sup>46</sup> Wa Ode Nela, Skripsi: “*Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010-2015*”, (Kendari: Universitas Halu Oleo, 2017).

reklame berpengaruh terhadap PAD kota Bandar Lampung, variabel pajak reklame dengan  $t$  hitung sebesar 13,431 lebih besar dari  $t$  tabel yaitu sebesar 2,77645  $t$  hit >  $t$  tabel atau nilai signifikan lebih kecil dari alpha 0,05 yaitu 0,000 ( $0,000 > 0,05$ ). Dalam ekonomi islam pemungutan pajak khususnya pajak reklame dikota Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip keadilan dan selalu dalam pengawasan yang bertujuan untuk mewujudkan *maqashid syari'ah*.<sup>47</sup>

Dessy Fadina Lubis (2017) telah melakukan penelitian tentang “*Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Samalungun*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena  $t_{hitung} 1,973 < t_{table} 2,77$ . Secara simultan pajak hotel, restoran, reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.<sup>48</sup>

Ufina Rosada (2017) telah melakukan penelitian tentang “*Analisis Kontribusi Potensi Pajak Cafe dan Pujasera Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2017 dalam Perspektif Islam*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari potensi pajak cafe dan restoran berkontribusi dalam menyumbangkan pajak sebesar 15,15% pada

---

<sup>47</sup> Khuzain Rahman, Skripsi: “*Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015)*”, (Lampung: Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>48</sup> Dessy Fadina Lubis, Skripsi: “*Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Samalungun*”, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017)

tahun 2016 dan 18,5% pada tahun 2017 terhadap pajak restoran. Dan berkontribusi menyumbangkan pajak pada tahun 2016 sebesar 1,78% dan tahun 2017 sebesar 1% terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bandar Lampung. Hasil observasi dan wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa entrepreneurs terutama di bidang cafe dan pujasera dikota Bandar Lampung belum berwirausaha sesuai prinsip bisnis Islam. Karena dalam hal transparansi produk belum dilaksanakan secara benar menurut Islam, baik dari segi komposisi bahan, cara pembuatannya maupun dari segi kehalalan produk.<sup>49</sup>

Siti Hayati (2018) telah melakukan penelitian tentang “*Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 (Study Analisis Pada Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Lampung)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil analisis regresi berganda, diperoleh nilai prob F statistik sebesar 0,015553 (<5%) maka secara bersama-sama serempak variabel  $X_1$  (PKB) dan  $X_2$  (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap Variabel Y (PAD) dan nilai R-squared 0,937692 (93,76%) berarti variabel  $X_1$  (PKB) dan  $X_2$  (BBNKB) mempengaruhi variabel Y (PAD) sebesar 93,76% sedangkan secara parsial variabel  $X_1$  (PKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (PAD). Dan variabel  $X_2$  (BBNKB) memperoleh nilai prob sebesar 0,7767 (>5%) maka variabel  $X_2$  (BBNKB) berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Y (PAD). Dapat disimpulkan  $H_1$  diterima dan  $H_2$  ditolak artinya Pajak

---

<sup>49</sup> Ufina Rosada, Skripsi: “*Analisis Kontribusi Potensi Pajak Cafe dan Pujasera Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2017 dalam Perspektif Islam*”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>50</sup>

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Wa Ode Nela dengan penelitian ini memiliki persamaan pada variabel pajak hotel dan pajak restoran, sedangkan perbedaan antar keduanya terletak pada penambahan variabel bebas yaitu dengan menambahkan variabel retribusi daerah. selain itu pada penelitian ini variabel dikaitkan dengan pandangan ilmu Ekonomi Islam dan memiliki tempat penelitian yang berbeda.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Khuzain Rahman terletak pada variabel terikat yakni sama-sama membahas mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hanya saja penelitian yang dilakukan Khuzain Rahman variabel bebasnya membahas mengenai pemungutan pajak reklame dan teknik analisis data yang digunakan adalah model regresi linier sederhana.

Persamaan penelitian yang dilakukan Desi Fadina Lubis dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel terikat yakni sama-sama membahas mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan perbedaan antar keduanya terletak pada penambahan variabel pajak reklame dan pajak

---

<sup>50</sup> Siti Hayati, Skripsi: *“Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 (Study Analisis Pada Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Lampung)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).



penerangan jalan dan teknik sampling yang digunakan adalah *sampling purposive*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ufina Rosada terletak pada variabel terikat yakni sama-sama membahas mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan penelitian yang dilakukan Ufina Rosada variabel bebasnya membahas tentang potensi pajak cafe dan pugasera. Selain itu juga metode penelitian yang digunakan adalah penenelitian kualitatif dengan menggunakan teknik sampel *snowball*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Hayati dengan penelitian ini memiliki persamaan pada variabel terikat yaitu sama-sama membahas tentang Pendapatan Asli Daerah dan juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu model regresi linier berganda. sedangkan perbedaan terletak pada variabel bebas yang membahas tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.


## **H. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Kriteria utama dari kerangka berfikir adalah alur-alur pikiran yang logis dari berbagai teori yang telah dideskripsikan yang selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan hubungan antar variabel yang diteliti untuk merumuskan hipotesis.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 89.

Pada penelitian ini akan dianalisis pengaruh antara variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2**  
**Bagan Kerangka Berfikir**  
**Data Diolah Tahun 2019**

## I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 99.

## 1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung

Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya bersumber dari pajak daerah. pajak daerah memegang peranan penting yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak daerah, maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Zainul Fikri dan Ronny Malavia Wardani (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>53</sup> Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ho<sub>1</sub>: Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017.

Ha<sub>1</sub>: Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017.

## 2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung

Menurut penelitian Dessy Fadina Lubis (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan pajak restoran berpengaruh

---

<sup>53</sup> Ronny Malavia Wardani, Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu, *Jurnal Manajemen*, Vol. 1 No. 4, 3 Juni 2016, h. 84.

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.<sup>54</sup> Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ho<sub>2</sub> : Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017.

Ha<sub>2</sub> : Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017.

### 3. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung

Menurut penelitian Nabila Suha Bahmid dan Herry Wahyudi (2018) menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan variabel pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.<sup>55</sup> Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ho<sub>3</sub> : Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017.

Ha<sub>3</sub> : Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017.

---

<sup>54</sup> Dessy Fadina Lubis, Skripsi: "*Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Samalungun*", (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017)

<sup>55</sup> Nabila Suha Bahmid dan Herry Wahyudi, Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 18 No. 1, Maret 2018, h. 23-24.

4. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan :

Berdasarkan penelitian Dessy Fadina Lubis yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun” hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.<sup>56</sup> Maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Ho<sub>4</sub>: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017.

Ha<sub>4</sub>: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017.

---

<sup>56</sup> Dessy Fadina Lubis, Skripsi: “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun”, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan. Pendekatan metode ini diangkat dari data lalu yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literature* (kepustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan indikator variabel penelitian.<sup>57</sup>

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian deskriptif ini dapat digunakan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan ataupun perbandingan

---

<sup>57</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 5.

dengan variabel lain.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan variabel bebas yang mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2017. Data tersebut meliputi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pendapatan asli daerah, yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung. Data lainnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik kota Bandar Lampung, internet, buku-buku dan laporan tertulis lainnya.

## **C. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang valid, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.<sup>59</sup> Selain itu pengambilan data penelitian ini secara langsung ke tempat penelitian yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Bandar Lampung tentang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan serta ke

---

<sup>58</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Cetakan Pertama* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), h. 16.

<sup>59</sup> Suharismo Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rinekan Cipta, 2016), h. 33.




Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian.

## 2. Studi Pustaka

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori guna mendukung data yang diperoleh selama penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi



Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dalam penelitian ini yang dijadikan populasi semua data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di kota Bandar Lampung periode tahun 2003-2017. Alasan saya memilih 15 tahun karena keterbatasan data pendukung.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>60</sup> Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Sampling jenuh* dengan dijadikan sampel yaitu semua data realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Bandar

---

<sup>60</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 81.

Lampung periode tahun 2003-2017. *Sampling jenuh* adalah penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

## E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti.

### 1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. Untuk mengukur PAD suatu daerah menggunakan indikator yakni dengan menjumlahkan semua yang menjadi sumber-sumber PAD itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah.

### 2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel *dependent* (terikat). Variabel *independent* yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dari tahun 2003-2017 di Kota Bandar Lampung.

---

<sup>61</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 40.

- a. Pajak Hotel ( $X_1$ ) yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Indikator untuk mengukur pajak hotel adalah 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
- b. Pajak Restoran ( $X_2$ ) yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Indikator untuk mengukur pajak restoran adalah 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
- c. Pajak Hiburan ( $X_3$ ) yaitu pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Besarnya pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%.

#### **F. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen baik secara parsial dan simultan. Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, metode mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil yang terbaik.<sup>62</sup> Tujuan dari asumsi klasik ini agar variabel bebas tidak sebagai estimator atau variabel terikat tidak bias.

---

<sup>62</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), h. 95.

## 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel yang berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu :

### a. Uji Normalitas

Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau sebaliknya. Alat uji yang digunakan adalah model *Kolmogorov smirnov* hal ini bertujuan untuk memperkecil tingkat kesalahan baku dan mengetahui apakah data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dengan kriteria pengujian dilakukan dengan cara nilai probabilitas (sig) pada nilai  $\alpha$  sebesar 0,05 (5%) jika nilai *asympt sig KS*  $\geq \alpha$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Jika nilai *asympt sig KS*  $> \alpha$  (0,5) maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.

### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen).

Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas maka terdapat problem multikolinearitas (multiko) pada model regresi tersebut.<sup>63</sup>

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya masalah autokorelasi. Metode yang digunakan dalam pengujian ini dengan melihat uji *durbin-watshon* (uji DW).<sup>64</sup>

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* suatu periode pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *scatterplot*.

## 2. Teknik Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi merupakan teknik analisis untuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif. Analisis regresi bertujuan untuk mempelajari pengaruh variabel bebas (*predictor*) terhadap variabel terikat (*criterion*).<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), h. 52-56.

<sup>64</sup> Modul Ekonometrika, *Dasar-Dasar Teori dan Terapan*, h. 32.

<sup>65</sup> Usman, Husnaini dan Setiadi, *Pengantar Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 247.

Bentuk umum dari model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> = Pajak Hotel

X<sub>2</sub> = Pajak Restoran

X<sub>3</sub> = Pajak Hiburan

e = Standar Estimasi (*error*)

### 3. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan derajat keabsahan 5%.

Pengambilan kesimpulan dengan ketentuan :

- a. Jika nilai sig <  $\alpha$  maka H<sub>0</sub> ditolak.
- b. Jika nilai sig >  $\alpha$  maka H<sub>0</sub> diterima.<sup>66</sup>

### 4. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Uji ini dilakukan untuk

---

<sup>66</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Edisi Revisi ke 2 (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 27.

membandingkan pada tingkat nilai signifikansi dengan nilai  $\alpha$  (5%) pada tingkat derajat 5%. Pengambilan keputusan dengan ketentuan :

- a. Jika nilai  $\text{sig} < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak.
- b. Jika nilai  $\text{sig} > \alpha$  maka  $H_0$  diterima.

#### 5. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau disingkat BPPRD adalah organisasi yang berada di bawah pemerintahan provinsi yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dan perimbangan dan lain sebagainya. Menurut perwakilan walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 BAB II pasal 2 Dinas Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Pada awal Januari 2017 menurut peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 BAB II Pasal 2 tentang pembentukan dan susunan kontribusi tingkat daerah Kota Bandar Lampung menetapkan pergantian nama dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

## 2. Tugas Pokok BPPRD

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2011, BPPRD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Pajak Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang pengelolaannya menjadi kewenangan BPPRD adalah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- h. Pajak lainnya yang diserahkan pengelolaannya berdasarkan keputusan walikota.

Menurut peraturan walikota Bandar Lampung pada BAB II Pasal 4 dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 peraturan ini, BPPRD mempunyai tugas :

- a. Pengelolaan urusan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran Badan
- b. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pendapatan daerah.
- c. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pemungutan pajak daerah.

- d. Pengelolaan urusan pembukuan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya, serta penagihan PBB.
- e. Pengoordinasian di bidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi.
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Susunan Tugas Organisasi BPPRD**

Menurut ketetapan walikota Bandar Lampung BAB III Pasal 5 susunan organisasi BPPRD terdiri dari :

- a. Kepala badan
- b. Sekretaris membawahi :
  - 1) Sub bagian penyusunan program monitoring dan evaluasi.
  - 2) Sub bagian umum dan kepegawaian.
  - 3) Sub bagian keuangan
- c. Bidang perencanaan dan pengendalian operasional, membawahi :
  - 1) Seksi perencanaan dan eksitensifikasi pendapatan.
  - 2) Seksi pengendalian dan pengawasan.
  - 3) Seksi pengelolaan data dan informasi.
- d. Bidang pendapatan, membawahi :

- 1) Seksi pajak daerah dan retribusi daerah.
  - 2) Seksi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan.
  - 3) Seksi penerimaan sumber lain-lain.
- e. Bidang pendaftaran dan penetapan, membawahi :
- 1) Seksi pendaftaran.
  - 2) Seksi penetapan.
  - 3) Seksi keberatan dan angsuran.
- f. Bidang pembukuan dan pelaporan, membawahi :
- 1) Seksi pembukuan penerimaan.
  - 2) Seksi pembukuan SKPD/RD.
  - 3) Seksi pelaporan penerimaan.
- g. UPTD
- h. Kelompok jabatan fungsional.
- 4. Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung**
- a. Visi Pemerintah Provinsi Lampung**

Visi yang dirumuskan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintah provinsi Lampung adalah : “Lampung maju dan sejahtera 2019”. Yang kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.

- 2) Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan, budaya masyarakat dan toleransi kehidupan beragama.
- 4) Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5) Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

**b. Visi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung**

Mengacu pada visi pemerintah provinsi Lampung, maka visi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung tahun 2010-2014 adalah : “Pengelola pendapatan daerah yang profesional dan bertanggung jawab”.

**c. Misi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi Lampung merumuskan 3 (tiga) misi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, yaitu :

- 1) Memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkuantitas maksimum kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang efektif.
- 2) Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya dan teknologi secara efisien, efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

- 3) Melaksanakan koordinasi yang optimal dalam menciptakan sinergisitas pengelolaan.

**d. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, maka ditetapkan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam proses pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 2) Tersedianya teknologi dan aparatur pengelola pendapatan daerah yang profesional.
- 3) Peningkatan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.

Sasaran :

- 1) Peningkatan pelayanan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari tahun sebelumnya.
- 2) Peningkatan sumber daya teknologi dan aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari tahun sebelumnya.
- 3) Meningkatkan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana yang optimal untuk mendukung produktifitas pendapatan daerah dan pelayanan.
- 2) Penyediaan perangkat hukum yang taat azas dalam proses pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan.

- 3) Penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam proses pengelolaan pendapatan daerah.
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal untuk mendukung produktifitas pendapatan daerah dan pelayanan.
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan Pemeintah Pusat, Peerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka menciptakan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.

Mencermati berbagai hal di atas, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung menjelaskan bahwa strategi kebijakan pengelolaan pendapatan di Provinsi Lampung diarahkan pada :

- 1) Evaluasi/penyesuaian, penyusunan serta sosialisasi produk-produk hukum pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- 2) Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan khususnya UPTD pajak dilingkup Dispenda Provinsi Lampung.
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana Kantor Bersama Samsat *eksisting* dalam upaya memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor.
- 4) Peningkatan akses pelayanan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor melalui samsat Link dan pembentukan kantor-kantor Samsat Pembantu pada lokasi-lokasi strategis maupun pengembangan keberadaan Samsat Keliling.



- 5) Peningkatan kapasitas aparatur pengelola pajak daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah.
- 6) Optimalisasi proses-proses inspeksi dan pengujian kepatuhan pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor Pajak Daerah.
- 7) Rekonsiliasi data terkait dengan optimalisasi pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, termasuk penyusunan dana bagi hasil baik dari pemerintah pusat maupun kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
- 8) Optimalisasi fungsi-fungsi pengawasan dan pembinaan baik dalam lingkup internal maupun eksternal terkait pengelolaan pendapatan daerah pada bidang administrasi, keuangan, dan kelembagaan atau personal.
- 9) Optimalisasi koordinasi dalam proses pengelolaan pendapatan daerah baik dalam lingkup internal maupun eksternal.
- 10) Upaya untuk menggali kontribusi dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan PAD.

## B. Gambaran Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini data *time series* atau rentang waktu mulai dari tahun 2003 sampai 2017. Alat olah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (*SPSS 17.0*) komputer dengan metode analisis regresi linier berganda. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana perkembangan secara umum dari Pajak Hotel, Pajak Retoran Dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun data mengenai total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2003-2017, yakni :

**Tabel 6**  
**Total Realisasi Pendapatan Asli daerah Kota Bandar Lampung**  
**Tahun 2003-2017**

Tahun	Pajak Daerah (Rp.)	Retribusi Daerah (Rp.)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp.)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp.)	Total PAD (Rp.)
2003	22.406.753.000	10.292.418.000	937.542.333	1.875.084.000	35.511.798.000
2004	22.304.069.000	10.498.677.000	1.295.610.000	2.591.220.000	36.689.576.000
2005	27.251.900.000	14.658.338.000	1.534.492.000	3.068.985.000	46.513.716.000
2006	26.975.594.000	11.088.122.000	2.691.181.000	5.382.362.000	46.137.259.000
2007	30.411.162.000	12.533.405.000	3.590.115.000	7.180.231.000	53.714.914.000
2008	45.830.449.531	13.371.385.440	2.392.515.653	8.682.674.490	70.277.025.114
2009	64.034.768.475	15.849.094.531	3.087.055.409	19.655.328.298	102.626.245.713
2010	56.627.114.786	21.911.821.739	3.449.399.341	5.723.467.973	87.711.803.839
2011	183.436.575.291	41.680.305.362	1.862.738.932	12.298.515.008	239.278.134.593
2012	112.602.140.715	38.431.095.234	5.631.089.632	6.108.264.750	162.772.590.331

2013	242.651.752.332	50.651.293.897	8.237.246.269	59.158.057.512	360.698.350.010
2014	246.167.925.210	45.920.496.940	13.206.503.300	89.351.963.990	394.646.889.440
2015	258.454.662.000	46.682.837.000	11.249.898.000	81.159.929.000	397.547.326.000
2016	324.667.322.000	49.653.325.000	10.886.472.000	98.172.277.000	483.379.396.000
2017	373.764.303.500	28.256.993.820	13.062.932.350	197.725.453.360	612.809.683.030

*Sumber data diolah dari BPPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2018*

Berdasarkan data pada tabel 4, dapat diketahui bahwa total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari total penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari keempat sektor yang menjadi indikator dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi paling dominan yang memberikan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 4, dapat diketahui bahwa realisasi pajak daerah tahun 2003 yaitu sebesar Rp. 22.406.753.000 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 menjadi Rp. 373.764.303.500. sedangkan untuk pertumbuhan paling tinggi yaitu pada tahun 2011 mencapai 223,93% dari tahun sebelumnya. Sama halnya dengan pajak daerah, penerimaan retribusi tertinggi juga terjadi pada tahun 2011 yaitu mengalami kenaikan sebesar 90,21% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya realisasi penerimaan tertinggi dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terjadi pada tahun 2012 dimana pertumbuhannya mencapai 202,30% dari tahun sebelumnya.

Selain itu PAD Kota Bandar Lampung memiliki indikator yaitu penerimaan pendapatan lain-lain yang dipisahkan di mana realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu mencapai 868,49% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung mengalami penurunan pada tahun 2006 sebesar Rp. 46.137.259.000, pada tahun 2010 juga mengalami penurunan sebesar Rp. 87.711.803.839 dan pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 162.772.590.331. Sedangkan untuk persentase pertumbuhan paling besar terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai 172,80%.

## 2. Pajak Hotel

Adapun data mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017, yakni :

**Tabel 7**  
**Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung**  
**Tahun 2003-2017**

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2003	3.200.000.000	2.822.523.175	88,20%
2004	3.480.000.000	2.903.126.934	83,42%
2005	3.700.000.000	3.486.255.200	94,22%
2006	4.000.000.000	3.703.404.302	92,58%
2007	4.500.000.000	4.157.117.559	92,38%
2008	4.800.000.000	4.818.205.223	100,38%
2009	5.100.000.000	5.139.059.982	100,77%
2010	5.954.342.000	6.642.066.164	111,55%
2011	8.850.442.000	10.464.084.252	118,23%
2012	10.221.724.192	10.530.259.469	103,02%
2013	15.000.000.000	12.335.668.039	82,24%
2014	16.000.000.000	16.020.176.880	100,13%
2015	20.000.000.000	15.243.130.946	76,22%
2016	21.000.000.000	18.586.994.392	88,51%
2017	22.000.000.000	20.726.154.355	94,21%

Sumber : BPPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas jumlah realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 di mana persentase realisasi mencapai Rp. 20.726.154.355. Namun pada tahun 2015 jumlah realisasi pajak hotel mengalami penurunan sebesar 4,85% atau turun sebesar Rp. 777.045.934 dari tahun sebelumnya.

### 3. Pajak Restoran

Adapun data mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017, yakni :

**Tabel 8**  
**Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung**  
**Tahun 2003-2017**

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2003	3.000.000.000	2.525.343.666	84,17%
2004	3.250.000.000	2.822.916.515	86,85%
2005	3.550.000.000	3.346.527.082	94,26%
2006	4.500.000.000	4.157.117.559	92,38%
2007	4.167.200.000	4.576.424.522	109,82%
2008	5.200.000.000	5.602.691.170	107,74%
2009	6.700.000.000	6.926.238.455	103,38%
2010	7.249.896.000	8.653.596.301	119,36%
2011	18.000.000.000	13.500.286.358	75%
2012	20.000.000.000	17.284.202.625	86,42%
2013	21.000.000.000	20.543.727.774	97,83%
2014	21.999.999.997	23.623.276.215	107,38%
2015	34.999.999.997	28.063.550.715	80,18%
2016	60.000.000.000	35.113.542.882	58,52%
2017	60.000.000.000	40.324.916.854	67,21%

Sumber : BPPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2018

Berdasarkan data di atas realisasi pajak restoran pada tahun 2017 sebesar Rp. 40.324.916.854 dari target sebesar Rp60.000.000.000 atau 67,21% sehingga terdapat kenaikan realisasi pajak restoran tahun 2017 Rp. 5.211.373.972 dari tahun 2016 atau sebesar 14,84%. Capaian pajak restoran tahun 2003-2017 menunjukkan kenaikan yang signifikan di mana pada

tahun 2003 realisasi pajak restoran mencapai Rp. 2.525.343.666 dan pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 40.324.916.854.

#### 4. Pajak Hiburan

Adapun data mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017, yakni :

**Tabel 9**  
**Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Kota Bandar Lampung**  
**Tahun 2003-2017**

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2003	750.000.000	651.855.000	86,91%
2004	805.000.000	805.889.152	100,11%
2005	1.086.500.000	1.087.445.300	100,08%
2006	1.434.593.750	1.092.000.650	76,11%
2007	1.434.593.750	1.486.131.507	103,59%
2008	1.500.000.000	1.678.220.739	111,88%
2009	2.000.000.000	1.262.565.328	63,13%
2010	2.350.000.000	2.607.935.632	110,98%
2011	3.000.000.000	3.048.834.184	101,63%
2012	3.693.098.000	4.381.068.935	118,63%
2013	7.199.999.464	5.794.133.258	80,47%
2014	7.700.000.000	6.962.370.443	95,79%
2015	8.500.000.000	8.569.424.087	100,82%
2016	9.000.000.000	10.569.155.384	117,44%
2017	15.000.000.000	15.796.479.831	105,31%

*Sumber : BPPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2018*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah realisasi pada tahun 2009 yaitu Rp. 1.262.565.328 atau turun sebesar Rp. 415.655.411 dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun berikutnya jumlah realisasi pajak hiburan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 menjadi Rp. 15.796.479.831.

## C. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen baik secara parsial dan simultan.

### 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a. Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Data dinyatakan terdistribusi secara normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.<sup>67</sup> Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan *Kolmogorov-smirnov* terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000010
	Std. Deviation	3.06129574E10
Most Extreme Differences	Absolute	.250
	Positive	.161
	Negative	-.250
Kolmogorov-Smirnov Z		.966
Asymp. Sig. (2-tailed)		.308

Sumber : data diolah Tahun 2019

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas dengan menggunakan metode *one sample Kolmogorov-smirnov* menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel dependen dan variabel independen

<sup>67</sup> Modul Ekonometrika, *Dasar-dasar Teori dan Terapan*, h. 29.



pada jumlah sampel (N) sebesar 15 adalah 0,308. Dengan demikian data pada penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau  $0,308 > 0,05$  sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

### b. Multikolinearitas

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	23.926	.172		139.094	.000		
X1	2.185E-10	.000	1.303	2.885	.015	.017	5.246
X2	2.050E-11	.000	.249	.373	.716	.008	5.141
X3	-1.420E-10	.000	-.609	-1.850	.091	.032	1.053

Sumber : data diolah Tahun 2019

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel coefisien (nilai tolerance dan VIF). Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai tolerance  $< 1$  dan nilai VIF  $> 1$ . Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas.<sup>68</sup>

### c. Autokorelasi

**Tabel 12**  
**Hasil Uji Autokorelasi**


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.980 <sup>a</sup>	.961	.951	.22874	2.419

Sumber : data diolah Tahun 2019

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 29.

Nilai *durbin watson* dapat dilihat pada *output regression* pada tabel model *summary* (kolom *durbin watson*) sebesar 2,419, sedangkan dari tabel *dw* dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data  $n=15$  serta  $k=3$  diperoleh nilai *DL* sebesar 0,814 dan nilai *DU* 1.750. Karena nilai *dw* 2.419 berada pada daerah  $> dl$ , maka  $H_0$  diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.<sup>69</sup>

#### d. Heteroskedastisitas



**Grafik 3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**Sumber diolah Tahun 2019**

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 dan pada

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 35.

sumbu y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.<sup>70</sup>

## 2. Hasil Uji Hipotesis

### a. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sebelum di ketahui hasil uji hipotesis yang diterima atau ditolak, untuk itu ditentukan  $T_{tabel}$  dengan signifikansi 5% (0,05) dengan uji satu arah dan derajat keabsahan  $df = n-k-1$  atau  $15-3-1 = 11$  diperoleh  $T_{tabel}$  sebesar 2,200. Hasil uji secara parsial untuk pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 13**  
**Hasil Uji T Untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	23.926	.172		139.094	.000
X1	2.185E-10	.000	1.303	2.885	.015
X2	2.050E-11	.000	.249	.373	.716
X3	-1.420E-10	.000	-.609	-1.850	.091

Sumber : data diolah Tahun 2019

hasil uji signifikansi untuk uji parsial (Uji T) pada variabel pajak hotel menghasilkan nilai  $T_{hitung}$  sebesar 2.885 dengan  $T_{tabel}$  sebesar 2,200, yang berarti  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , serta didapat nilai signifikansi sebesar 0,015 atau lebih kecil dari 0,05 (5%)  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 40.

pajak hotel ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) selama periode 2003-2017.

Variabel pajak restoran di mana hasil *output SPSS 17.0* menunjukkan  $T_{hitung}$  sebesar 0,373 dengan  $T_{tabel}$  sebesar 2,200, yang berarti  $T_{hitung} < T_{tabel}$  serta didapat nilai signifikansi sebesar 0,716 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{02}$  diterima dan  $H_{a2}$  ditolak, yang berarti pajak restoran ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) selama periode 2003-2017.

Variabel pajak hiburan di mana hasil *output SPSS 17.0* menunjukkan  $T_{hitung}$  sebesar -1,850 dengan  $T_{tabel}$  sebesar 2,200, yang berarti  $T_{hitung} < T_{tabel}$  serta didapat nilai signifikansi sebesar 0,091 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{03}$  diterima dan  $H_{a3}$  ditolak, yang berarti pajak hiburan ( $X_3$ ) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) selama periode 2003-2017.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel terikat. Sebelum diketahui hasil uji hipotesis yang diterima atau ditolak, untuk itu ditentukan  $F_{tabel}$  dengan signifikansi 5% (0,05) dengan uji satu arah dan derajat keabsahan  $df = (k, n-k)$  F (3,12) atau diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 3,49.

**Tabel 14**  
**Hasil Uji F Untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	14.282	3	4.761	90.986	.000 <sup>a</sup>
Residual	.576	11	.052		
Total	14.857	14			

*Sumber : data diolah Tahun 2019*

Berdasarkan hasil uji diperoleh untuk  $F_{hitung}$  sebesar 90,986 dan diketahui  $F_{tabel}$  sebesar 3,49 yang berarti  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan signifikansi yang diperoleh sebesar  $0,000 < 0,05$  (5%), maka hal ini menunjukkan bahwa  $H_{o4}$  ditolak dan  $H_{a4}$  diterima yang berarti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung periode 2003-2017.

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menunjukkan variabel dependen terbatas. Artinya uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

**Tabel 15**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.980 <sup>a</sup>	.961	.951	.22874

*Sumber : data diolah Tahun 2019*

Berdasarkan *output SPSS 17.0* menunjukkan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,951 atau 95,1%. Hal ini menunjukkan besarnya kemampuan variabel bebas adalah sebesar 95,1%, sehingga dapat diartikan bahwa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 95,1%. Sisanya sebesar 4,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

### 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen baik secara parsial dan simultan. Formulasi persamaan regresi berganda dari variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan ini adalah :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 23,926 + 2,185 * X_1 + 2,050 * X_2 + -1,420 * X_3 + e$$

Dimana :

$$\alpha = 23,926$$

$$b_1 = 2,185$$

$$X_1 = \text{pajak hotel}$$

$$b_2 = 2,050$$

$X_2$  = pajak restoran                       $b_3 = -1,420$

$X_3$  = pajak hiburan

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta yang dihasilkan sebesar 23,926, menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan atau sama dengan 0 maka rata-rata tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 23,926.
- b. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pajak hotel ( $X_1$ ) sebesar 2,185, artinya jika pajak hotel mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,185%.
- c. Koefisien regresi pajak restoran ( $X_2$ ) yang dihasilkan sebesar 2,050, maka dinyatakan bahwa dalam hal ini variabel pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- d. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pajak hiburan ( $X_3$ ) sebesar -1,420, maka dinyatakan bahwa dalam hal ini variabel pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.



#### 4. Pembahasan

##### a. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda menggunakan uji parsial (Uji T) diperoleh hasil  $T_{hitung}$  dari Pajak Hotel menghasilkan nilai sebesar 2.885 dan diketahui bahwa nilai  $T_{tabel}$  sebesar 2,200, yang berarti  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , serta di dapat nilai signifikansi sebesar 0,015 atau lebih kecil dari 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak hotel ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) selama periode 2003-2017.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rista Anggraini (2017) yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Hotel sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah haruslah dikelola secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi penerimaan Pajak Hotel maka semakin tinggi pula pencapaian Pajak Daerah, di mana meningkatnya Pajak Daerah juga akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah karena salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pajak hotel dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi pajak hotel yang diterima maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah.

**b. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017**

Variabel pajak restoran di mana hasil *output SPSS 17.0* menunjukkan  $T_{hitung}$  sebesar 0,373 dengan  $T_{tabel}$  sebesar 2,200, yang berarti  $T_{hitung} < T_{tabel}$  serta didapat nilai signifikansi sebesar 0,716 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang berarti pajak restoran ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ) selama periode 2003-2017.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christina Ratih (2010) yang menyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah di sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar daripada pajak restoran.

Selain itu terjadi kendala dari sistem pemungutan yang diterapkan untuk pajak restoran itu sendiri yaitu pemungutannya menggunakan *self assessment system* di mana perhitungan pajaknya dilakukan dengan perhitungan sendiri dan dibutuhkan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan omsetnya sehingga hal ini mengakibatkan adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan karena lemahnya pengawasan dari petugas pajak.

**c. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017**

Variabel pajak hiburan di mana hasil *output SPSS 17.0* menunjukkan  $T_{hitung}$  sebesar -1.850 dengan  $T_{tabel}$  sebesar 2,200, yang berarti  $T_{hitung} < T_{tabel}$  serta didapat nilai signifikansi sebesar 0,091 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{03}$  diterima dan  $H_{a3}$  ditolak, yang berarti pajak hiburan ( $X_3$ ) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) selama periode 2003-2017.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkiyah (2013) yang menyatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2014) yang menyatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Subjek pajak hiburan dilihat dari jumlah penonton yang menonton atau menikmati hiburan. Salah satu motif wisatawan melakukan perjalanan adalah untuk menikmati hiburan yang ada dalam objek wisata. Secara spesifik peningkatan pajak hiburan dipengaruhi oleh jumlah pengunjung objek wisata.

Realitas di Kota Bandar Lampung meskipun potensi pariwisata yang dapat dikembangkan banyak, akan tetapi pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata oleh pemerintah daerahnya dapat dikatakan tidak semua terlaksana dengan maksimal. Banyaknya potensi

pariwisata yang seharusnya mampu menjadi daya tarik dan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah justru tidak optimal untuk dikelola serta terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari infrastuktur jalan menuju tempat wisata yang rusak, tempat wisata yang kotor dan kumuh serta kurangnya koordinasi dalam melakukan penataan obyek sarana pariwisata sehingga sarana dan prasarana yang dibuat oleh pengelola pariwisata tidak teratur dan tidak terkontrol.

**d. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017**

Berdasarkan hasil uji diperoleh untuk  $F_{hitung}$  sebesar 90.986 dan diketahui  $F_{tabel}$  sebesar 3,49 yang berarti  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan signifikansi yang diperoleh sebesar  $0,000 < 0,05$  (5%), maka hal ini menunjukkan bahwa  $H_{o4}$  ditolak dan  $H_{a4}$  diterima yang berarti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung periode 2003-2017.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizqiyah (2013) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Hasil ini juga didukung oleh Vamiagustin dkk (2014) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**e. Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Ditinjau dari sisi Ekonomi Islam pajak dapat dilihat dari sisi manfaatnya, pemungutan pajak dalam Islam diperbolehkan karena banyak memberikan manfaat pada pembangunan ekonomi Kota Bandar Lampung. Diperbolehkannya memungut pajak ini tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, pada saat dana pemerintah yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, yang jika tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan, dan mencegah kemudharatan merupakan kewajiban pemerintah sebagai ulil amri yang diemban yang harus dipenuhi oleh ulil amri, pemungutan pajak yang dilaksanakan ini haruslah dengan sistem perpajakan yang adil dan yang selaras dengan spirit Islam.

Jika melihat prinsip keadilan dalam pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Indonesia yang menerangkan bahwa pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal yang artinya harus sesuai dengan tingkat sosial kelompok masyarakat ataupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat.

Penerapan keadilan dalam pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di BPPRD Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan

prinsip pajak yang adil dalam Islam. Pemungutan pajak ini harus disesuaikan dengan kondisi wajib pajak atau tingkat sosial suatu kelompok. Artinya beban yang ditanggung antar satu wajib pajak dengan wajib pajak yang lain tidaklah sama sehubungan dengan kemampuan orang yang memikulnya. Prinsip keadilan ini dijelaskan dalam Q.S An-Nahl (16) : 90 yaitu :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya :


*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S An-Nahl (16) : 90).<sup>71</sup>*

Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh ulil amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat, karena kekosongan /kekurangan baitul mal.

<sup>71</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah (Bandung : Diponegoro, 2014), h. 152.

Peningkatan pajak hotel, pajak restoran dan pajak ini akan memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dengan memperhatikan dua aspek perubahan dan penetapan tarif baik pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan jika dilihat dari ajaran islam. Yang pertama, melihat perubahan penetapan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah dan yang kedua optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah wajib mendistribusikannya kembali pada masyarakat.

Sebagai pengelola, BPPRD Kota Bandar Lampung harus mampu menyalurkan kembali penerimaan pajak tersebut melalui pembangunan daerah seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat Bandar Lampung.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Hotel merupakan salah satu komponen terpenting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pembangunan ekonomi. Pada Kota Bandar Lampung yaitu berdasarkan hasil uji penelitian dengan analisis regresi linear berganda dapat dinyatakan bahwa pajak hotel ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung selama periode 2003-2017.
2. Hasil uji variabel pajak restoran ( $X_2$ ) dinyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung untuk periode 2003-2017. *Tax administration* yang dilakukan pada pemungutan pajak restoran Kota Bandar Lampung belum efektif dan efisien. Rendahnya kepatuhan dan tanggung jawab wajib pajak restoran dalam membayar pajak serta kecurangan wajib pajak dalam melaporkan omset yang sebenarnya menjadi faktor penghambat untuk penerimaan pendapatan pajak restoran.
3. Hasil uji variabel pajak hiburan ( $X_3$ ) dinyatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung untuk periode 2003-2017. Hal ini dikarenakan kurangnya objek wisata yang ada di Kota Bandar Lampung baik sarana maupun prasarana

yang dapat dikembangkan serta promosi wisata yang kurang maksimal dan program pengembangan obyek wisata yang masih sederhana mengakibatkan para wisatawan kurang tertarik untuk datang ke obyek wisata yang ada di Kota Bandar Lampung.

4. Hasil uji F (simultan) menyatakan bahwa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung untuk periode 2003-2017. Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini cocok digunakan untuk penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017.”
5. Ditinjau dari sisi Ekonomi Islam pajak dapat dilihat dari sisi manfaatnya. pemungutan pajak di Kota Bandar Lampung banyak memberikan manfaat pada pembangunan ekonomi. Pemungutan pajak ini tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat. Pemungutan pajak ini harus disesuaikan dengan kondisi wajib pajak atau tingkat sosial suatu kelompok. Artinya beban yang ditanggung antar satu wajib pajak dengan wajib pajak yang lain tidaklah sama sehubungan dengan kemampuan orang yang memikulnya. Prinsip keadilan ini dijelaskan dalam Q.S An-Nahl (16) : 90.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas , maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah khususnya BPPRD Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta perlu aktif dalam sosialisasi akan pentingnya membayar pajak. Melakukan penagihan pajak dengan mendatangi langsung wajib pajak yang belum membayar pajak. Selain itu pemerintah harus mengadakan monitoring di lapangan dengan cara mengawasi langsung selama beberapa hari untuk menghitung besarnya omset dan melihat serta membandingkan besarnya penghasilan dengan tingkat keramaian. Pemerintah harus membangun lagi sarana dan prasarana yang menunjang pada objek wisata misalnya akses jalan, listrik dan air, terminal, jembatan dan sarana lainnya yang dapat mempermudah transaksi bagi wisatawan.
2. Bagi masyarakat harus berperan aktif dalam mengelola objek wisata agar menjadi tujuan destinasi yang menarik di Kota Bandar Lampung dan para pemilik usaha diharapkan untuk meningkatkan pelayanan wisata yang baik agar wisatawan dapat merasa nyaman, hal ini dikarenakan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung akan mempengaruhi pendapatan pada sektor pajak. Selain itu masyarakat harus dapat menjalankan tanggung jawab dan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak karena hal ini akan memberikan *feedback* kepada masyarakat dengan hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada Kota Bandar Lampung saja, sehingga belum bisa membandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Lampung.
4. Penelitian ini hanya terbatas pada data sekunder. Konfirmasi langsung seperti wawancara dan kuesioner belum dilakukan.
5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas lainnya yang dapat memberikan pengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

